

TESIS
PENYEBAB PERCERAIN DANAKIBAT HUKUMNYA DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK HIDUP KELUARGA DI SUKMAJAYA
DEPOK



Penyusun:
Muhammad Hardiansyah
2.213.5.021

PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PENULIS

.....
i

ABSTRAK

.....
ii

LEMBAR PERSETUJUAN

.....
viii

LEMBAR PENGESAHAN

.....
ix

DAFTAR ISI

.....
x

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS	10
A. Landasan Teori	10
B. Kerangka Berpikir	58
C. Hipotesis	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Waktu dan Tempat Penelitian	61

B. Metode Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel	61
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Instrumen Penelitian.....	63
F. Teknik Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	73
B. Pembahasan Uji Validasi dan Reliabilitas	78
C. Pengolahan Data Hasil Penelitian	95
D. Analisis Data	97
BAB IV Kesimpulan DAN SARAN.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Muhammad Hardiansyah. 2015. Tesis. Penyebab perceraian dan akibat hukumnya dalam pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok. Program Studi Al-Ahwal Al Syakhsiyah. Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pembimbing: I. Prof. Rachmat Syafe'i Dr. MA, II. Dr. Aden Rosadi M.Ag. Kata kunci : perkawinan, dampak, dan perceraian.

Perkawinan adalah mengikat janji suci antara dua orang atas nama Allah bahwa keduanya berniat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrahmah. Akan tetapi apabila terjadi masalah yang tidak dapat diatasi maka jalan terakhir adalah bercerai. Walaupun Allah sangat membenci perihal perceraian tersebut.

Studi dalam penelitian ini mengenai akibat dari perceraian dan akibat hukumnya dalam pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya, Depok. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Apa penyebab perceraian di Depok terus meningkat, (2) Bagaimana proses perceraian itu terjadi, (3) Apa dampak hukum dalam pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok.

Belakangan ini tingkat perceraian di Depok meningkat, sehingga menyebabkan hancurnya keluarga tersebut. Faktor kurangnya komunikasi dianggap menjadi faktor yang cukup mempengaruhi. Lalu setelah perceraian muncul dampak terhadap keluarga yang mengalami perceraian tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besar pengaruh perceraian terhadap pemenuhan hak-hak hidup keluarga serta penyebab perceraian. Sampel yang diambil menggunakan teknik random sampling serta menggunakan kuesioner dan studi kasus untuk memperoleh data.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perceraian dengan pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya, Depok. Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi perceraian yaitu, (1) faktor ekonomi, (2) faktor perselingkuhan, (3) kurangnya komunikasi, (4) rasa bosan yang melanda.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau dalam bahasa arab munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka. Janji tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, komitmen dan kasih sayang di dalamnya, agar tercipta keluarga yang harmonis dan saling menyayangi serta menghargai satu sama lain. Sehingga menghasilkan keturunan yang sholeh dan seholehah untuk mereka serta ketika dalam sebuah keluarga tercipta kondisi saling sayang menyayangi maka Allah SWT pun ikut memandang keluarga tersebut dengan kasih dan sayang.

Pada hakikatnya pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain itu tujuan dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang sudah ada serta membangun rumah tangga yang seluruh anggota di dalamnya mendapatkan rahmat serta barokah dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang mendukung itu. Beberapa hadist Nabi yang mendukung pernikahan adalah, *“Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”* (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.) lalu *“Empat*

macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah” (HR. Tirmidzi) serta “Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hinanya mayat kalian adalah yang tidak menikah” (HR. Bukhari).

Masih banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada ummatnya agar melakukan sesegera mungkin pernikahan apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar terlindung pandangannya serta terlindung dari maksiat. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian pernikahan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sehingga pernikahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama masing-masing. Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perintah agama yang mempunyai hukum sunnah untuk dilakukan. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh bahkan haram tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi pada saat tersebut. Di dalam Islam juga, pernikahan merupakan penyempurna dari ibadah-ibadah yang dilakukan sebelumnya.

Dalam Islam pernikahan diatur dalam banyak ayat di Al-Quran. Beberapa contoh ayat tersebut adalah “ *Dan Segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”(QS. Adz Dzariyaat (51) : 49), lalu “ *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui*” (QS.

Yaasin (36) : 36) serta ada juga “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dari kamu, dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu dari lelaki dan hamba-hamba sahayamu dari perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”(QS. An Nuur (24) : 32). Berdasarkan beberapa ayat diatas dengan munakahat pada dasarnya manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya sejak awal penciptaan. Tinggal bagaimana usaha manusia tersebut untuk menemukan jodoh mereka yang sudah ditentukan. Apabila mereka terus berikhtiar dan setelah itu bertawakal untuk menemukan jodoh mereka, cepat atau lambat Allah SWT akan mempertemukan mereka berdua untuk membentuk sebuah keluarga.

Akan tetapi dewasa ini banyak dari manusia yang tidak cukup berusaha untuk dapat menemukan jodohnya, sehingga ada laki-laki maupun perempuan yang sudah cukup umur tapi belum mau untuk menikah. Dalam pencarian jodoh, mereka terlalu banyak memilih dan menimbang segala sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan masalah besar dalam pencarian jodoh. Atau mereka terlalu lama nyaman dengan keadaan hidup sendiri yang membuat mereka tidak sempat untuk memikirkan hala lain diluar mereka sendiri. Sehingga ketika mereka sudah memutuskan untuk membangun sebuah keluarga, agak sulit untuk mencari pasangan yang dapat mengerti dengan situasi dan kondisi mereka sekarang ini.

Dalam pernikahan yang sudah dijalani, setiap manusia ingin selalu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah. Sakinah yang berarti tenang atau tentram dalam kehidupan berumah tangga, mawadah yang mempunyai makna cinta yang selalu ada dalam keluarga tersebut, dan warrahmah yang memiliki artian kasih sayang yang harus terus dijaga agar impian menjadi keluarga yang bahagia dapat tercapai. Akan tetapi dalam suatu pernikahan akan banyak terjadi cobaan atau ujian yang diberikan Allah kepada keluarga tersebut. Ujian tersebut bertujuan untuk memuliakan keluarga tersebut jika berhasil melewatinya. Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi maka akan terus bertambah masalah kepada keluarga tersebut dan parahnya bisa berujung kepada perceraian.

Di Indonesia sendiri jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut berita yang dilansir situs Republika online selama periode 2005-2012 terjadi peningkatan hingga 70%. Pada tahun 2010 terjadi 285.184 kasus perceraian di Indonesia. Sedangkan tahun sebelumnya telah terjadi 216.286 kasus perceraian. Sedangkan berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Depok yang dilansir oleh situs warta online *metrotvnews.com* tanggal 21 januari 2015, yang berisi pada tahun 2012 jumlah perceraian hanya 2763 kasus. Namun angka itu meningkat menjadi 2950 kasus pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 2997 kasus pada tahun 2014.

Adanya tren meningkatnya perceraian di Indonesia juga dipengaruhi oleh publik figur di Indonesia yang memperlihatkan bahwa perkawinan adalah

bukan sesuatu hal yang sakral lagi dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih terkesan perkawinan mereka adalah untuk bermain-main. Terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan publik figur di negeri ini dengan gampangya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terdekat walaupun usia perkawinannya belum lebih dari enam bulan. Ketika publik figur negeri ini mencontohkan kejadian tersebut, maka persepsi masyarakat sedikit demi sedikit juga akan berubah tentang nilai pernikahan itu sendiri. Masyarakat cenderung terbawa-bawa mengikuti publik figur yang mereka idolai untuk melakukan hal yang sama. Ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga mereka cenderung menyimpulkan untuk melakukan perceraian sebagai jalan keluar tanpa melakukan suatu usaha luar biasa untuk mempertahankan pernikahan yang sudah mereka bangun bersama pasangannya.

Beberapa faktor utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, perselingkuhan, serta masih banyak lagi faktor penyebabnya. Seharusnya faktor ekonomi tidak akan menjadi masalah apabila pasangan tersebut mau saling menerima kondisi satu sama lain. Baik menerima kekurangan pasangannya juga menerima kelebihan pasangannya masing-masing. Yang tak kalah penting adalah komunikasi yang berlangsung diantara pasangan tersebut harus selalu dijaga. Agar terciptanya kondisi dimana antar pasangan dapat mengetahui keinginan dan pendapat pasangannya tentang berbagai hal. Dalam Islam sendiri perceraian atau dapat disebut gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan

pernikahan yang sah menurut Islam. Perceraian adalah perkara yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam Islam apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya dapat melalui proses talak. Dalam bahasa Arab talak berarti melepas ikatan. Hukum dari talak sendiri dalam Islam adalah makruh. Ketika seorang istri ingin memutuskan hubungan dengan suaminya karena si suami sudah tidak bertanggung jawab, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan melakukan perselingkuhan, pihak istri bisa mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama terdekat. Agar bisa dicarikan jalan dari masalah tersebut sebelum melakukan jalan keluar terakhir yaitu perceraian. Ketika melakukan perceraian pastilah akan terjadi dampak yang akan mengenai pasangan yang melakukan perceraian tersebut, dampak terhadap keluarga pasangan tersebut, atau dampak terhadap anak mereka. Cukup banyak dampak yang terjadi akibat dari perceraian tersebut walaupun menurut orang yang bercerai, perceraian adalah jalan terbaik yang bisa diambil untuk memecahkan masalah yang pasangan tersebut alami,

Salah satu diantara dampak dari perceraian kebanyakan masalah di Indonesia adalah tekanan mental yang luar biasa yang dialami oleh anak mereka. Karena sulit menerima kenyataan yang pahit ketika orangtua yang selama ini mereka sayangi sudah tidak bersama lagi. Kebanyakan anak berubah menjadi lebih pemurung dan pendiam setelah kedua orang tuanya bercerai. Selain dampak buruk bagi anak tersebut, terdapat juga dampak-

dampak lainnya akibat perceraian tersebut yang menimpa anak, keluarga, lingkungan sekitar dan dampak yang menimpa pasangan yang bercerai itu sendiri.

Berdasarkan uraian atau gejala tersebut, penulis tertarik untuk mencoba menelaah tentang “Penyebab perceraian dan akibat hukumnya dalam pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa penyebab perceraian di Depok terus meningkat?
2. Bagaimana proses perceraian itu terjadi?
3. Apa faktor yang mempengaruhi perceraian dan dampak hukumnya dalam pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada ruang lingkup analisis penyebab perceraian dan akibat hukumnya dalam pemenuhan hak-hak yang hidup keluarga di Sukmajaya Depok.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah seperti yang telah diuraikan seperti diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab utama yang menjadi penyebab perceraian?
2. Apa akibat hukum perceraian terhadap pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab suatu perceraian dan dampak hukum dalam pemenuhan hak-hak hidup dalam kehidupan keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengadilan agama

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang cukup akurat tentang faktor penyebab suatu perceraian dan dampak yang terjadi dalam kehidupan keluarga di Sukmajaya Depok.

2. Untuk penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam gambaran yang lebih nyata

tentang faktor penyebab suatu perceraian dan dampak hukum yang terjadi oleh perceraian dalam kehidupan keluarga.

3. Untuk universitas

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai sumber informasi dan sebagai suatu bahan referensi tambahan dan referensi pembandingan yang dapat digunakan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis membagi menjadi lima bab pembahasan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri atas: latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri atas: landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian terdiri atas: waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi dan hasil penelitian, pengolahan data, hasil penelitian, persyaratan analisis, pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah. Penulisan tesis ini diakhiri dengan Daftar pustaka, lampiran dan dokumen yang mendukung proses pembuatan tesis ini.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Perkawinan

Nikah (kawin) adalah suatu peristiwa dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci dan kuat untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal memisahkan mereka berdua. Pada dasarnya seseorang melakukan pernikahan dengan maksud menyalurkan hasrat seksual di dalam dirinya dengan tidak melanggar perintah agama atau secara halal. Menurut Imam Syafi'I, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual.¹

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pertimbangannya adalah sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan unsur agama atau rohani dan tidak hanya memiliki unsur jasmani saja.

¹Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulmuddin, 1971 halaman 65.

²Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita juga membutuhkan lelaki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semauanya saja sehingga menjadi penyebab bencana.

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah akad yang diberkahi, dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Mereka memulai perjalananberumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan toleransi. Al-Qur'an menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang menyejukkan, akrab, mesra, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh dengan kasih sayang. Firman-Nya: *“Dan diantara tanda-tandanya, bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari dirimu istri-istri, agar kamu menjadi tenang dengannya, dan menjadikan antara kamu kemesraan dan kasih sayang. Sungguh demikian menjadi tanda bagi kaum yang berfikir”* (Al-Rum 21). Jadi dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, karena iklim dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan mesra. Proses pembangunan perkawinan yang sakinah dan bahagia sering tidak semulus yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan.

Mula-mula hubungan pasangan bisa saja terasa menggairahkan, meyakinkan dan menyenangkan, namun selama pasangan itu melewati masa pacaran dan memasuki masa perkawinan, hubungan perkawinan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami-istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia. Perkawinan menunjukkan sejauh mana pasangan mampu merundingkan berbagai hal dan seberapa terampil pasangan suami-istri itu mampu menyelesaikan konflik.

Dengan begitu sepasang suami-istri akan menyadari bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik pada tahap-tahap awal perkawinan mungkin tidak dapat berfungsi sebaik pada tahap-tahap berikutnya, yakni ketika pasangan suami-istri menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan baru dalam hal hubungan.

Sepanjang hidup perkawinan semua pasangan akan menghadapi tekanan-tekanan yang baru. Tekanan-tekanan tersebut bisa berasal dari luar perkawinan, bisa juga berasal dari dalam perkawinan itu sendiri, atau bahkan dari hal-hal yang sudah lama terpendam jauh di dalam diri masing-masing pasangan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni

manusia. Dalam surat Al-Dz'ariya't ayat 49 disebutkan: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan, sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. Ada beberapa pengertian perkawinan antara lain:

1. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa Kawin/nikah adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.
3. Menurut pasal 26 BW, undang-undang disanaditegaskan bahwa perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
4. Menurut pasal 116 *Declaration of human rights* menyatakan dalam melangsungkan perkawinan tidak memandang suku, agama, ras, warna kulit, maupun kewarganegaraan.
5. Menurut hukum adat, perkawinan itu merupakan suatu peristiwa paling penting dalam kehidupan selain kelahiran dan kematian dimana pelaksanaannya tidak hanya melibatkan mempelai laki-laki, perempuan, dan keluarga bahkan melibatkan roh nenek moyang.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran

Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula pada hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Perkawinan ialah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Untuk melindungi istri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya.

Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu di dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan seperti yang ditentukan untuk pengumuman hakim dalam mengadakan pemisahan itu. Perkawinan ialah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.

Suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampaikan. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang ilangsunngkan itu.

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, yaitu :

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan perempuan 15 tahun;
2. Harus ada persetujuan yang bebas dari kedua belah pihak;
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertamanya;
4. Tidak adanya larangan alam undang-undang bagi kedua belah pihak;
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur , harus ada izin dari orang tua atau wali.

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya. Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah

dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali inipun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas. Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu, sedangkan izin wali pun masih tetap diperlukan.

Untuk anak-anak yang diluar perkawinan, tetapi diakui oleh kedua orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jika tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat iminta campur tangan, dan kakek-nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.

Untuk anak yang susah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin orang tuanya. Tetapi kalau mereka ini tidak mau memberikan izinnnya, anak dapat memintanya dengan perantara hakim. Dalam waktu tiga minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang tertutup. Jikalau orang tua tidak menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih dahulu :

1. Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;

2. Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu. Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan dilangsungkannya pernikahan, yaitu:
 - a. Kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang kan hendak kawin;
 - b. Kepada orang tua kedua belah pihak;
 - c. Oleh jaksa.

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari istrinya dan sebaliknya, sedangkan anak pun dapat mencegah perkawinan yang kedua dari ayah dan ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, jikalau anak-anaknya belum mendapatkan izin dari mereka..

Kepada Jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum. Caranya mencegah perkawinan itu ialah dengan memasukkan perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pencatatan Sipil lalu tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelum ia menerima putusan Hakim.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, yaitu :

- a. Surat kelahiran masing-masing;
- b. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;
- c. Proses verbal dari mana ternyata perantaraan hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;
- d. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama;
- e. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
- f. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

Pegawai Pencatatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan apabila ia menganggap surat-surat kurang cukup dalam hal yang demikian pihak-pihak yang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu telah mencukupi.

Pada dasarnya seorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri dimuka pegawai pencatatan sipil itu dengan membawa dua orang saksi hanya dalam keadaan yang luar biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan orang lain menghadap yang harus dikuasakan asli.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri sah apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negeri asing bersangkutan asal saja tidak dilanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertban umum dinegeri kita sendiri dalam satu tahun setelah mereka di Indonesia perkawinan harus didaftarkan dalam daftarditempat kediamannya.

Ada kemungkinan, misalnya karena kekhilafan suatu pernikahan telah dilangsungkan pada hal ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau ada larangan-larangan yang telah terlanggar misalnya salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama atau perkawinan telah dilangsungkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa atau lain sebagainya perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntunan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntunan Jaksa tetapi selama pembatalan ini belum dilakukan perkawinan tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam suatu hal perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi. Dari itu, dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, undang-undang telah menetapkan sebagai berikut :

1. Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;
2. Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan yang dibatalkan itu;
3. Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Pada dasarnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanya, apabila daftar-daftar pencatatan sipil telah hilang, diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian secara lain, asal saja menurut keadaan yang nampak keluar dua orang laki perempuan dapat dipandang sebagai suami istri, atau menurut perkataan undang-undang : asal ada suatu “izin dari pemerintah

Suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik

anak-anak. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu “perkumpulan”. Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama disamping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropa, bahwa seseorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Pengurus kekayaan si isteri itu, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya dan si isteri dapat minta pertanggungjawaban tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk itu menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si isteri yang terjadi karena kesalahannya.

Pembatasan yang terang dari kekuasaan si suami dalam hal mengurus kekayaan isterinya, tidak terdapat dalam undang-undang, melainkan ada suatu pasal yang menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda yang bergerak kepunyaan si isteri (pasal 105 ayat 5 B.W).

Meskipun begitu, sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum menjual atau menggadaikan barang-barang yang bergerak

dengan tidak seizin si isteri juga tak diperkenankan apabila melampaui batas pengertian “mengurus”.

Pasal 140, membuka kemungkinan bagi si isteri untuk (sebelum melangsungkan pernikahan) mengadakan perjanjian bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Jiga dengan “pemisahan kekayaan” atau dengan “pemisahan meja dan tempat tidur” si isteri dengan sendirinya memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri.

Jikalau suami memberikan bantuan, suami-isteri itu bertindak bersama-sama untuk membantu isterinya : si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantunya isterinya. Jadi mereka itu bersama-sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap Hakim. Menurut pasal 108 bantuan itu dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang demikian, si isteri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Perlu diterangkan, bahwa perkataan acte/perbuatan dalam pasal 108 tersebut tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan berarti “perbuatan hukum”.

Ketidakcakapan seorang isteri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas (pasal 1330); seorang perempuan yang telah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada dibawah curatele aatau seorang yang belum dewasa. Mereka ini semuanya dinyatakan “tidak cakap” untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya

masih ada juga, yaitu seorang isteri bertindak sendiri (meskipun didampingi oleh suami atau dikuasakan), sedangkan orang yang belum dewasa atau seorang curandus tidak pernah tampil ke muka dan selalu harus diwakili oleh orang tua, wali atau kurator.

Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa ketidakcakapan seorang isteri, hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si isteri itu sendiri. Karena itu, mengakui seorang anak yang lahir diluar perkawinan atau memintakan pengawasan terhadap ayahnya ia dapat dilakukan sendiri dengan tak usah dibantu oleh suami, begitu pula sebagai wali dapat bertindak sendiri. Hanya untuk memangku jabatan-jabatan ini, ia harus mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya, sebab memegang jabatan-jabatan itu memang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaannya sendiri.

Terhadap ketentuan, bahwa seseorang isteri harus dibantu oleh suaminya, diadakan beberapa kekecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya.

Yang dimaksudkan di sini, ialah perbuatan-perbuatan si isteri untuk kepentingan rumah-tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja dapat dimaksudkan pengertian “keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari” (demikian pasal 109), adalah sah dan harus dibayar oleh

suaminya. Dalam praktek oleh Hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah-tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya bagi isteri seorang jurutulis.

Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk memperlakukan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah-tangga itu.

Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabial si isteri dituntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekayaan atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian.

Peraturan tentang ketidakcakapan seorang isteri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi. Dan memang ketentuan pasal 108 B.W tentang ketidakcakapan seorang isteri itu harus dianggap sudah cabut oleh Undang-undang Perkawinan, pasal 31 (1) yang mengatakan, bahwa suami-isteri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Beberapa akibat-akibat lain dari perkawinan yaitu:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak yang sah;
2. Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabial salah satu meninggal dalam perkawinan;
3. Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami-isteri;
4. Perjanjian perburuhan antara suami-isteri tak diperbolehkan;
5. Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri;
6. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi atas kejahatan yang diperbuat oleh si isterinya dan begitu pula sebaliknya;
7. Suami tak dapat dituntut tentang beberpa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri, jikalau tidak ada diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan”. Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan.

Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh activa dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan itu ada 3 yaitu:

1. Bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran itu.
2. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan;
3. Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.

Hak mengurus kekayaan bersamaberada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).

Terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, kepada si isteri hanya diberikan hak untuk apabila si suami melakukan pengurusan yang sangat buruk meminta kepada hakim supaya diadakan “pemisahan kekayaan” atau kalau si suami mengobrolkan kekayaannya dapat dimintakan pengawasan.

Selain dua macam tindakan yang dapat diambil oleh si isteri di dalam perkawinan, ia juga diberikan hak untuk, apabila perkawinan dipecahkan, melepaskan haknya atas kekayaannya bersama. Tindakan ini bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang, yaitu hutang bersama, baik hutang bersama, baik hutang itu telah diperbuat oleh suami maupun si isteri sendiri. Menghindarkan diri dari penagihan hutang pribadi tentu saja tak mungkin.

Hutang yang dibuat oleh si isteri, misalnya pembelian bahan-bahan makanan untuk rumah tangga. Hutang pribadi, misalnya biaya perbaikan rumah pribadi si isteri.

Pasal 140 ayat 3, mengizinkan untuk memperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda atas nama yang jatuh dalam dari pihak si isteri dengan tiada izin si isteri.

Selanjutnya dapat diterangkan, bahwa uang dari buku tabungan pos, meskipun sudah jatuh dalam *gemeenschap*, si isteri dapat memakai sendiri menurut kehendaknya sendiri dan begitu pula halnya

dengan gajinya, asal saja mengenai yang belakangan ini untuk keperluan keluarga.

Si isteri dapat diberi kekuasaan oleh hakim untuk menjual atau menggadaikan benda-benda dalam hal suaminya sedang berpergian atau tidak mampu memberikan izinnya, misalnya karena sakit keras atau gila. Jadi tidak apabila si suami itu tidak mau memberikan izinnya, dalam hal ini isteri tak dapat berbuat apa-apa. Dan kepada hakim itu harus dibuktikan tentang adanya keperluan yang mendadak untuk menjual benda itu.

Lazimnya dianggap mungkin, bahwa si suami dengan suatu kuasa hukum mengusahakan isterinya untuk bertindak atas nama *gemeenschap*. Dan sudah barang tentu, si suami itu dapat pula mencabut perizinan yang dianggap telah ia berikan mengenai pembelian-pembelian untuk rumah tangga dan mengenai pekerjaan sendiri dari si isteri. Pencabutan yang demikian ini, untuk dapat berlaku harus diumumkan. Adapun tanggung jawab terhadap hutang-hutang yaitu:

1. Jikalau suami atau isteri, tidak mempunyai benda-benda pribadi, soal tanggung jawab ini mudah saja, akan tetapi itu menjadi agak sulit bila salah seorang diantaranya di samping mempunyai pula benda pribadi. Orang dikatakan

bertanggung jawab, jika ia dapat dituntut di depan hakim, sedangkan bendanya dapat disita.

2. Untuk menetapkan tanggung jawab mengenai sesuatu hutang haruslah ditetapkan lebih dahulu, apakah hutang tersebut bersifat pribadi ataukah suatu hutang untuk keperluan bersama.
3. Untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda pribadi. Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada, tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita pula. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi si isteri tak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya.

Lalu bagaimanahalnya dengan hutang sosial, apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Untuk ini pertama-tama harus disita benda bersama dan bila tidak mencukupi, maka dapatlah benda pribadi dari suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula. Ini sudah tidak menjadi soal. tetapi yang menjadi soal apakah untuk hutang bersama yang dibuat oleh si suami, benda pribadi si isteri dapat disita pula atau sebaliknya. Mengenai soal ini ada berbagai pendirian, tetapi pemecahan yang paling memuaskan dan yang paling sesuai dengan semangat undang-undang, ialah suami selalu dapat

dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang bersama yang diperbuat oleh isterinya, tetapi si isteri tak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang bersama yang diperbuat suaminya. Pemecahan hutang bersama dan hak isteri untuk melepaskan hutang bersama itu berakhir dengan berakhirnya perkawinan, yaitu :

1. Dengan matinya salah satu pihak
2. Dengan perceraian
3. Dengan perkawinan baru sang isteri, setelah mendapat izin hakim, yaitu apabila suami berpergian sampai 10 tahun lamanya tanpa diketahui alamatnya.
4. Diadakan “pemisahan kekayaan” dan
5. Perpisahan meja dan tempat tidur.

Apabila salah satu pihak meninggal dan masih ada anak-anak di bawah umur, suami atau isteri yang ditinggalkan diwajibkan dalam waktu bulan membuat suatu pencatatan tentang kekayaan mereka bersama. Pencatatan ini dapat dilakukan secara autentik maupun dibawah tangan dan harus diserahkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Apabila kewajiban tersebut ini dilalaikan, maka terjadilah antara suami atau isteri yang melalikan itu dengan anak-anaknya yang dibawah umur suatu kekayaan bersama yang terjadi ada antara suami dan isteri berlangsung terus antara orang tua yang ditinggalkan dengan

anak-anaknya yang dibawah umur. Maksud peraturan ini, untuk melindungi anak-anak yang dibawah umur itu. Sebab apabila tidak diadakan pencatatan tentang adanya kekayaan itu sudah tentu di kemudian hari sangat sulit bagi anak-anak itu untuk membuktikan hak-haknya dalam harta orang tuanya.

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang demikian ini menurut Undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, kecuali satu dua larangan yang termuat dalam undang-undang dan asal saja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Suatu perjanjian perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang terpakai, yaitu perjanjian "percampuran laba rugi" dan perjanjian "percampuran penghasilan".

Pada umumnya seorang yang masih dibawah umur, yaitu belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Tetapi untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang diadakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa disini, diperbolehkan bertindak sendiri tetapi ia harus "dibantu" oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu membuat perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah, meskipun perkawinannya sendiri – yang baru kemudian dilangsungkan – sah. Selanjutnya diperingatkan, apabila di dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan pernikahan orang tua atau wali yang membantu terjadinya perjanjian itu meninggal, maka perjanjian itu batal dan pembuatan perjanjian itu harus diulangi di depan notaris, sebab orang yang nanti harus memberi izin untuk melangsungkan pernikahan sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang membuat perjanjian perkawinan, apabila hari pernikahan sudah dekat

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan

tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini. Dan juga tidak diperbolehkan menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang terletak diluar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragu-ragukan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian antara suami dan isteri akan berlaku percampuran laba rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak lelaki. Perjanjian semacam ini tidak diperbolehkan.

Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan.

Perjanjian perkawina harus diikuti langsung oleh perkawinan anantara kedua belah pihak yang membikannya. Jikalau salah satu pihak terlebih dahulu telah kawin dengan orang lain, dan baru kemudian menikah dengan tunangannya yang lama, perjanjian yang tadinya sudah dibikin tak dapat berlaku lagi.

Selainnya larangan umum yang berlaku bagi tiap perjanjian untuk memasukkan pasal-pasal yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, harus diketahui pula bahwa didalam peraturan B.W terdapat berbagai pasal yang memuat peraturan tentang apa yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan.

Pertama-tama ada larangan untuk membuat suatu perjanjian yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan

atau kekuasaannya sebagai ayah atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati. Selanjutnya ada larangan untuk membuat suatu perjanjian bahwa si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passiva. Maksudnya larangan ini, agar jangan sampai suami-isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga.

Akhirnya ada larangan pula untuk memperjanjikan bahwa hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari suatu negeri asing. Yang dilarang disini bukannya mencantumkan isi hukum asing itu dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjukkan secara umum pada hukum asing itu.

Sebagaimana telah diuraikan, undang-undang hanya menyebutkan dan mengatur dua contoh perjanjian perkawinan yang banyak dipakai, yaitu perjanjian percampuran laba-rugi dan perjanjian percampuran penghasilan.

Pokok pikiran dari percampuran laba-rugi, bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta masing-masing beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan maka menjadi kekayaan bersama, begitu pula selama kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.

Undang-undang mengatakan, bahwa yang termasuk dalam pengertian “laba” ialah, “segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing” (Pasal 157), tetapi sekarang ini, para ahli hukum suah tidak memegang teguh lagi pada kata-kata itu dan menurut ajaran yang sekarang lazim dianut segala activa yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Bagi seseorang yang kawin ada empat macam kemungkinan untuk memperoleh kekayaan dari perkawinannya, yaiyu :

1. Karena kekayaannya sendiri yang tidak begitu besar tercampur dengan kekayaan suami atau istri yang lebih besar sebagai akibat kawin dengan percampuran kekayaan.
2. Karena ia menerima pemberian-pemberian suami arau istri dalam perjanjian perkawinan;
3. Karena ia mendapat warisan menurut undang-undang dari kekayaan suami atau istrinya;
4. Karena ia menerima pemberian dalam suatu wasiatdari suami atau istrinya.

Hukum nikah pada dasarnya adalah mubah atau diperbolehkan, akan tetapi dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, maruh bahkan haram sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang yang akan kawin. Orang yang diwajibkan kawin adalah orang yang sudah mampu

untuk kawin dan Ia khawatir apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan apabila Ia belum sanggup untuk kawin dan khawatir akan melarang larangan Allah maka hal yang sangat disarankan adalah berpuasa.

Hukum menikah berubah menjadi sunnah ketika seseorang yang sudah memiliki kesanggupan untuk kawin dan sanggup untuk memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Akan tetapi Rasulullah SAW lebih menganjurkan untuk segera menikah. Hukum kawin menjadi makruh ketika orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin baik dari segi harta dan kesiapan mental dan dikhawatirkan Ia tidak mencapai tujuan perkawina sesungguhnya maka dianjurkan untuk Ia untuk tidak melakukan perkawinan. Dan hukum kawin menjadi haram apabila seseorang yang sudah sanggup untuk kawin akan tetapi kalau Ia kawin diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang lain. Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual

dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata “nikah” berasal dari bahasa Arab. Sedangkan di dalam Al-Quran menggunakan kata “*zawwaja*” dan kata “*zauwj*”, yang berarti pasangan. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.
2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

3. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh
4. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Secara umum Al-Quran hanya menggunakan 2 kata ini, untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima). Ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari calon isteri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan segala kewajiban sebagai seorang suami.

Pada prinsipnya perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolongmenolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di

halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan Agama.

Sementara dalam pandangan ulama suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan. dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

sebagai suami isteri. Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan, karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan sesama jenis dan di dalam hukum agamapun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPdt/B.W tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan / pendapat para sarjana. Ali Afandi, mengatakan bahwa, “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cirri-ciri tertentu:

“Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seoreang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara³”.

³*Scholten, kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin, 1982, hlm 31.*

KUHPdt/B.W memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal26). Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPdt/B.W, sedang syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam Dasar Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang yang lazim dikenal dengan Poligami, izin ini diberikan apabila Poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain Poligami dapat dilaksanakan sepanjang Hukum Agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh alasan dan persyaratan yang ketat yaitu dengan izin Pengadilan.

Dari uraian diatas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 UU No.1 th 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Indonesia dijajah Belanda) sejak zaman kerajaan Islam telah memiliki pengadilan agama dengan berbagai nama yaitu Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Surambi. Setelah merdeka, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan tentang Pengadilan Agama.

Di antaranya adalah pembentukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk. Akan tetapi dari segi kebutuhan pengadilan yang memerlukan hukum formil dan hukum materiil, maka Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, belum dapat dikatakan sebagai hukum formil maupun materiil karena Undangundang tersebut lebih menekankan akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Untuk kepentingan pencatatan perkawinan, akan didenda sebesar lima puluh rupiah. Usaha pembentukan Undang-undang perkawinan di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu pemerintah membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk yang memiliki dua tugas yang pertama yaitu melakukan

pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada dan yang kedua menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

Setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya Bangsa Indonesia mengesahkan Undang-undang Nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun sebelumnya mengalami kritikan yang tajam baik dari pihak politisi maupun dari berbagai ormas Islam yang ada.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan sekaligus telah memberi landasan Hukum Perkawinan Nasional.

Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan

lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang yang baru itu dinyatakan tidak berlaku.

Sebenarnya bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk mempunyai Undang-undang yang mengatur Perkawinan secara Nasional, yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia. Namun cita-cita tersebut baru dapat terwujud pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974. yaitu dengan di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Selanjutnya disingkat UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undangundang ini dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan, bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud, diundangkan pada tanggal 1 April 1975, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat).

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Saat ini implementasi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 di masyarakat sudah cukup baik, dimana UU ini tidak menganjurkan pernikahan di bawah umur terjadi di masyarakat.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) UU No, 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah

tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia. Melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan

itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Pembatasan umur untuk melaksanakan perkawinan ini dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap perkawinan yang masih dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan Program Nasional dalam bidang Keluarga Berencana. Hal ini juga dikehendaki oleh masyarakat dengan adanya tendensi pengunduran usia kawin. Akan tetapi pada kenyataannya perkawinan yang masih dibawah umur itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita.

Padahal kalau dipikirkan lebih jauh lagi, perkawinan yang masih dibawah umur itu akan menimbulkan berbagai akibat yang kurang menguntungkan, seperti kurang dapatnya suami atau isteri dalam mengatasi masalah yang timbul dalam keluarga yang dibentuknya itu, disamping itu juga timbulnya angka fertilitas yang cukup tinggi dari wanita kawin usia muda yang menimbulkan masalah peledakan penduduk.

Tujuan perkawinan sendiri adalah selain untuk mencari jalur yang halal dalam menyalurkan hasrat seksual dalam diri juga sebagai cara

memperoleh keturunan dan dapat membangun keluarga yang dapat limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Dalam filosofi Imam Ghazali membagi lima tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal yaitu; a. memperoleh keturunan yang sah dan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia; b. mememnuhi tuntutan naluriah kehidupan kemanusiaan; c. memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan; d. membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar dari kecintaan dan kasih sayang; e. menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴

Rasulullah SAW pun sangat mendukung diadakannya pernikahan dengan mengeluarkan sabda-sabda yang berkaitan dengan perkawinan yaitu : 1. “Kawinlah Kamu, berketurunanlah Kamu, sesungguhnya Aku (Muhammad SAW) bangga dengan kamu terhadap umat lain pada hari kiamat.”; 2. “Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu niscaya Kamu menjadi banyak.”; 3. “Hai para pemuda, barangsiapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itulebih dapat memelihara pandangan mata yang lebih dapat memelihara Dia dari perbuatan keji. Dan barangsiapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena dengan puasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang.”⁵

⁴Mohd Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, 1996, Hal. 27*

⁵Mohd Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, 1996, Hal. 29*

Perkawinan yang sah menurut Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Berikut ini merupakan rukun yang harus dipenuhi ketika ingin menikah yaitu 1. Shighat akad, yaitu ijab qabul, 2. Mahar atau maskawin, 3. Dua orang saksi; 4. Wali pihak calon mempelai wanita; 5. Perwakilan.⁶

Di dalam ijab qabul terdapat perkataan yang diucapkan oleh pihak calon isteri dan pihak calon suami. Yang terpenting adalah pernyataan pihak calon isteri bahwa Ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan mahar atau maskawin adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada isterinya dan juga kepada calon mertuanya.

Setelah rukun dan syarat dipenuhi baru diperbolehkan untuk menikah, akan tetapi harus diperhatikan juga larangan-larangan dalam menikah antara lain; 1. Larangan perkawinan karena berlainan agama; 2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlalu dekat; 3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan; 4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda; 5. Larangan perkawinan poliandri; 6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an; 7. Larangan menikahi wanita/pria pezina; 8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga); 9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat.⁷

⁶Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 1993, Hal. 37

⁷Mohd Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, 1996, Hal. 35

Di dalam sebuah pernikahan, pasangan suami isteri akan mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat dari Allah SWT. Jika mereka dapat melaluinya bukan tidak mungkin derajat pasangan tersebut akan ditinggikan oleh Allah SWT. Dan apabila pasangan tersebut tidak mampu menghadapi cobaan tersebut, maka perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan tersebut. Perceraian memang dibolehkan oleh Allah akan tetapi ironinya adalah Allah juga sangat membenci perilaku tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan tersebut untuk mengambil jalan perceraian. Beberapa faktor diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh suami terhadap isterinya, perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami atau isteri, mandulnya salah satu pasangan tersebut yang mana salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan, lalu ada juga faktor yang lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam menafkahi lahir maupun batin terhadap isteri dan keluarganya. Perceraian dapat terjadi dengan lima cara yaitu ; 1. Talak; 2. Khulu'; 3. Fasakh; 4. Li'an; 5. Ila. ⁸Talak menurut bahasanya adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Adapun salah satu landasan hukum dari talak adalah Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh

⁸*Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka AL-HUSNA. 1993. Hal. 2*

rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." Terdapat dua macam talak yaitu talak raj'i dan talak ba'in shgura. Talak raj'i adalah talak kesatu dan kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri masih dalam masi iddah. Lalu ada talak ba'in shugra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.⁹

Adapun jatuhnya talak dari seorang suami kepada istrinya ada kalanya bersifat wajib, sunnah, haram, maruh dan halal tergantung dari keadaan suami istri tersebut. Hukumnya wajib ketika juru damai atau lembaga yang membantu dalam persengketaan tersebut sudah memutuskan keputusan talak. Berubah menjadi sunnah ketika menjatuhkan talak kepada seorang isteri yang suka bermain belakang atau berseligkuh. Haram ketika menjatuhkan talak kepada istri yang sedang dalam keadaan haid. Makruh ketika menjatuhkan talak kepada isteri yang jujur dan dipercaya. Dan berubah menjadi halal ketika talak dijatuhkan kepada isteri yang tidak dapat membuat senang atau memberhikan suaminya.¹⁰ Adapun rukun talak yaitu 1. Ucapan; 2. mahal (isteri); 3. Wilayah; 4. Dengan sengaja (niat); 5. Orang yang menjatuhkan talak.¹¹

⁹Mohd Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, 1996, Hal. 153*

¹⁰Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka AL-HUSNA. 1993. Hal. 6*

¹¹Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka AL-HUSNA. 1993. Hal. 7*

Lafaz talak terbagi menjadi dua yaitu sharih dan kinayah.¹² Lafaz talak sharih adalah lafaz talak yang diucapkan dapat dipahami maksudnya dengan jelas dan terang. Misalnya ; ”Ku jatuhkan talak satu kepadamu. Sedangkal lafaz kinayah adalah adalah talak yang diucapkan tidak terang maksudnya, mengandung arti atau tafsiran yang banyak. Misalnya : “Kupulangkan kau ke rumah orang tuamu”. Suami yang sudah menjatuhkan talak kepada isterinya tidak boleh menyetubuhinya sampai dia membayar kifarat, yaitu memerdekakan seorang hamba. Apabila tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Beberapa kewajiban suami ketika sudah bercerai dari istrinya adalah sebagai berikut :

1. Memberi harta berupa uang atau benda yang layak.
2. Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹³

Terdapat juga aturan masa iddah bagi sorang isteri yang dijatuhi talak. Dalam masa iddah tersebut si isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dari lelaki lain dan tidak menikahi lelaki

¹²Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka AL-HUSNA*. 1993. Hal. 21

¹³Mohd Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara*, 1996, Hal. 161

lain. Adapun aturan dalam menentukan batas waktu masa iddah adalah sebagai berikut:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena si suami meninggal maka ditetapkan 130 hari masa iddah bagi mereka.
2. Apabila putus karena perceraian, jika yang masih haid sekurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid 90 hari.
3. Apabila putus karena perceraian dan wanita tersebut sedang hamil maka masa tungguanya sampai wanita tersebut melahirkan.
4. Apabila perkawinan putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung dari putusan Pengadilan Agama yang mempunyai keputusan hukum tetap, serta bila perkawinan putus akibat kematian, tenggang waktu dihitung dari sejak kematian suami.¹⁴

Setelah terjadinya perceraian akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi anak-anak yang mereka miliki. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah reaksi si anak sangat kecewa dan dapat berdampak ke psikis dari anak tersebut. Dia jadi malu untuk bergaul karena teman-temannya mengejek dia yang orangtuanya bercerai. Tetapi selama kedua orang tua tetap memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh

¹⁴*Mohd Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, 1996, Hal. 162*

si anak. Perceraian tersebut tidak akan berdampak terlalu banyak ke anak tersebut.

Akan tetapi kebanyakan dari kasus perceraian, setelah bercerai orang tua tidak terlalu memikirkan dampak yang diakibatkan dari perceraian tersebut. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri.. Kalau pun peduli mereka hanya memeberikan kewajiban menafkahi, tidak dengan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika di dalam hukum akibat dari perceraiana adalah seabagai berikut :

1. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.
2. Anakyang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Hak hadhanah bisa berpindah apabila pemegnag hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatn jasmani maupun rohani anak tersebut
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan sekurangnya hingga umur 21 tahun.
5. Jika terdapat perselisihan mengenaia hadhanah dan nafkah anak, pengadilan memberikan putusan berdasarkan poin (1), (2), (3) dan (4) di atas.

6. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.¹⁵

Analisis Naratif Penulis :

Perkawinan adalah sebuah perintah dari Allah AWT kepada umatnya agar menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi. Karena menikah itu seperti bagai menunaikan setengah dari agama Islam ini dan setengahnya lagi adalah menjalankan rumah tangga dengan takwa kepada Allah SWT. Perceraian adalah jalan terakhir apabila terdapat masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan di dalam pernikahan tersebut. Memang perceraian diperbolehkan tetapi Allah sangat membenci perkara tersebut. Ada baiknya saling introspeksi diri ketika terjadi masalah dalam pernikahan tersebut.

¹⁵*Mohd Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, 1996, Hal. 164*

B. Kerangka Berpikir

Pernikahan atau munakahat adalah suatu peristiwa dimana dua orang manusia berbeda jenis kelamin menyatakan akad atau janji suci untuk membina sebuah keluarga bersama-sama dalam suka maupun duka yang dijalankan sampai akhir hayat mereka berdua. Tujuan awal dari pernikahan adalah mencari wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang halal dan tidak melanggar perintah agama juga melanjutkan perkembangbiakan keturunan mereka.

Hukum pernikahan bisa bersifat wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung dari keadaan orang tersebut. Dalam sebuah pernikahan pasti terdapat cobaan yang diselipkan Allah SWT. Tinggal bagaimana pasangan tersebut menghadapi cobaan tersebut. Apabila dapat melewatinya bukan tidak mungkin Allah SWT akan memuliakan pasangan tersebut. Dan apabila pasangan tersebut tidak mampu menghadapi cobaannya maka berpisah atau bercerai adalah jalan terakhir yang harus ditempuh. Perceraian adalah salah satu perkara

yang dibolehkan oleh Allah tetapi sekaligus juga dibenci perbuatan tersebut. Akibat dari perceraian tersebut adalah ke pihak keluarga dan terutama anak yang mereka miliki. Anak apabila belum bisa dewasa dalam menyikapi perceraian tersebut maka anak tersebut akan hancur dari segi mentalnya.

C. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu terdapat pengaruh positif terhadap perceraian dengan dampak terhadap anak dan keluarga sekitarnya.

Yang berarti jika terdapat perceraian bukan tidak mungkin terdapat dampak bagi keluarga dan anak pasangan yang mengajukan perceraian tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 4 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Depok, Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Depok 16413, Tlp 021-77835414.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresional guna mengetahui seberapa besar pengaruh antara faktor penyebab perceraian (sebagai variabel X) dengan dampak yang diakibatkan dari perceraian (sebagai variabel Y).

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2007:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini jumlah sampel yang di ambil sebanyak 10 orang yang sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Depok agar mewakili populasi secara keseluruhan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk selanjutnya data-data tersebut dapat diolah kemudian diambil kesimpulannya. Metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan komunikasi dan kinerja serta catatan-catatan dan sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dari peneliti ini berupa data sekunder untuk dijadikan landasan teori.

2. Studi lapangan

Data yang didapat secara langsung dari objek penelitian, yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan secara langsung dengan mendatangi Pengadilan Agama sebagai obyek penelitian untuk membandingkan antara teori dengan pelaksanaannya.

a. Metode pencatatan sejarah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan sejarah tentang Pengadilan Agama .

b. Studi kasus

Studi kasus merupakan teknik mempelajari kasus yang sudah disidangkan oleh Pengadilan Agama Depok agar mendapat data yang akurat.

c. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan daftar pernyataan dan pernyataan yang dibagikan kepada obyek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk pengambilan data. Data hasil kuesioner akan diterjemahkan dalam bentuk angka-angka, tabel dan analisis statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Tujuan dari pengumpulan data kuesioner adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif.

E. Instrumen Penelitian

1. Variabel Perceraian

a. Definisi Konseptual

Perceraian adalah suatu keadaan dimana suatu pasangan suami istri tidak lagi melanjutkan pernikahan oleh satu dan lain hal. Dengan indikator penyebab, yaitu masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan komunikasi tersebut.

b. Kisi- kisi Instrumen

Instrumen penelitian berupa angket (*kuesioner*) dengan *skala likert*. Variabel tentang penyebab perceraian terdiri dari 10 butir soal dan pernyataan, yang setiap butirnya dilengkapi 5 alternatif jawaban. Untuk pernyataan positif diberi skor sebagai berikut : (a) sangat

setuju, skor 5; (b) setuju, skor 4; (c) kurang setuju, skor 3; (d) tidak setuju, skor 2; (e) sangat tidak setuju, skor 1.

c. Uji coba Instrumen

Pengujian instrumen insentif untuk memilih butir- butir instrumen yang valid dan *reliabel*. Uji coba instrumen dilakukan pada 10orang yang pernah bercerai di Pengadilan Agama Depok.

1) Pengujian Validitas

Validitas yang diukur adalah validitas internal *consistency* dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*, antara skor butir soal dengan skor total.

$$r_{xy} = \frac{(n \cdot \sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*
- n = Jumlah Responden
- $\sum X$ = Jumlah Skor dalam Sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah Skor dalam Sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah Skor X dan Y

Analisis dilakukan terhadap semua butir instrumen. Kriteria pengujian ditetapkan dengan cara membandingkan r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir instrumen dinyatakan valid, begitu sebaliknya apabila r_{hitung} lebih kecil atau sama dengan r_{tabel} maka butir dinyatakan

tidak valid (drop) sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan penelitian.

Dalam tabel kritis r_{tabel} *Pearson's Product Moment* diketahui 0,5494 untuk $n = 10$ dengan $\alpha = 0,05$, sehingga jika diperoleh nilai korelasi di bawah 0,5494 maka dapat disimpulkan butir instrumen tersebut tidak valid. Namun jika diperoleh nilai korelasi di atas 0,5494, maka dapat disimpulkan butir instrumen tersebut valid.

2) Perhitungan Reliabilitas

Butir instrumen yang telah dinyatakan valid tersebut kemudian dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan koefisien alpha (*alpha cronbach*), koefisien reliabilitasnya (keterandalan) instrumen yang dihasilkan apakah cukup atau tidak yang berarti instrumen komunikasi tersebut sudah dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

Keterangan :

r = Reabilitas Alpha Cronbach

k = Jumlah butir instrumen

$\sum S_i^2$ = Jumlah varians butir

S_t^2 = Varians total

➤ Varians butir ditentukan dengan rumus:

$$S_i^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}{n}$$

➤ Varians total ditentukan dengan rumus:

$$S_t^2 = \frac{\sum X_t^2 - \frac{(\sum X_t)^2}{n}}{n}$$

Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh dari hasil pengujian reliabilitas dikonsultasikan ke tabel *hargaproduct moment* dengan taraf kepercayaan 95%. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai $r_{\text{statistik}} > r_{\text{tabel}}$, maka instrumen dinyatakan reliabel. Dan sebaliknya apabila $r_{\text{statistik}} < r_{\text{tabel}}$, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

2. Variabel Dampak perceraian

a. Definisi Konseptual

Dampak perceraian adalah akibat dari perceraian. Dengan indikator akibat yaitu diri sendiri, pasangan, anak dan keluarga.

b. Kisi- kisi Instrumen

Instrumen penelitian berupa angket (*kuesioner*) dengan *skala likert*. Variabel tentang dampak perceraian terdiri dari 10 butir soal dan pernyataan, yang setiap butirnya dilengkapi dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Untuk pernyataan positif diberi skor sebagai berikut : (a) sangat setuju, skor 5; (b) setuju, skor 4; (c) kurang setuju, skor 3; (d) tidak setuju, skor 2; (e) sangat tidak setuju, skor 1.

c. Uji coba Instrumen

Pengujian instrumen kinerja untuk memilih butir- butir instrumen yang valid dan reliabel. Uji coba instrumen dilakukan kepada 10 orang yang pernah bercerai di Pengadilan Agama Depok.

1) Pengujian Validitas

Validitas yang diukur adalah validitas internal *consistency* dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*, antara skor butir soal dengan skor total.

$$r_{xy} = \frac{(n \cdot \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*
- n = Jumlah Responden
- $\sum X$ = Jumlah Skor dalam Sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah Skor dalam Sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah Skor X dan Y

Analisis dilakukan terhadap semua butir instrumen. Kriteria pengujian ditetapkan dengan cara membandingkan r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir instrumen dinyatakan valid, begitu sebaliknya apabila r_{hitung} lebih kecil atau sama dengan r_{tabel} maka butir dinyatakan tidak valid (*drop*) sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan penelitian.

Dalam tabel kritis r_{tabel} *Pearson's Product Moment* diketahui 0,5494 untuk $n = 10$ dengan $\alpha = 0,05$, sehingga jika diperoleh nilai korelasi di bawah 0,5494 maka dapat disimpulkan butir instrumen tersebut tidak valid. Namun jika diperoleh nilai korelasi di atas 0,5494, maka dapat disimpulkan butir instrumen tersebut valid.

2) Perhitungan Reliabilitas

Butir instrumen yang telah dinyatakan valid tersebut kemudian dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan koefisien alpha (*alpha cronbach*), koefisien reliabilitasnya (keterandalan) instrumen yang dihasilkan apakah cukup atau tidak yang berarti instrumen kinerja karyawan tersebut sudah dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

Keterangan :

r = Reabilitas Alpha Cronbach

k = Jumlah butir instrumen

$\sum S_i^2$ = Jumlah varians butir

S_t^2 = Varians total

➤ Varians butir ditentukan dengan rumus:

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

- Varians total ditentukan dengan rumus:

$$S_t^2 = \frac{\sum X_t^2 - \frac{(\sum X_t)^2}{n}}{n}$$

Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh dari hasil pengujian reliabilitas dikonsultasikan ke tabel harga *kritik product moment* dengan taraf kepercayaan 95%. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai $r_{\text{statistik}} > r_{\text{tabel}}$, maka instrumen dinyatakan reliabel. Dan sebaliknya apabila $r_{\text{statistik}} < r_{\text{tabel}}$, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

F. Teknik Analisis Data

Dari data yang terkumpul, dilakukan analisis statistik untuk menjawab pertanyaan penilaian mengenai "*Faktor penyebab perceraian dan dampaknya dalam kehidupan keluarga di Sukmajaya Depok*".

Sesuai dengan variabel dan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik analisa statistik yaitu menggunakan analisi regresi, uji koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis sebagai berikut :

1. Analisis regresi

$$Y = a + b X$$

$$a = \frac{(\sum Y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xY)}{n. (\sum X^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n. (\sum xY) - (\sum x) (\sum Y)}{n. (\sum X^2) - (\sum x)^2}$$

2. Uji Koefisien korelasi

Uji koefisien korelasi menggunakan rumus *Product Moment* dari Pearson

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuat tidaknya hubungan tersebut maka digunakan pedoman seperti tertera berikut ini

Tabel 3.4

Tingkat Korelasi

Interval Koefisien (r)	Tingkat hubungan
0,00 – 0,19	Sangat rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat

0,80 – 1,00	Sangat kuat
-------------	-------------

3. Koefisien determinasi

Perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa besar variansi Y ditentukan oleh variabel X, dengan rumus :

$$\mathbf{KD = r_{xy}^2 \times 100\%}$$

Keterangan :

KD = koefisien determinasi

r_{xy} = koefisien korelasi product moment

4. Uji Signifikansi (uji t)

Untuk mengetahui signifikansi korelasi digunakan uji t dengan menggunakan rumus

$$\mathbf{t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

keterangan :

t_{hitung} = skor signifikan koefisien korelasi

r = Koefisien korelasi *product moment*

n = banyaknya data / sampel

kriteria pengujian

Terima H_0 jika $t_{\text{(hitung)}} < t_{\text{(tabel)}}$, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan

Tolak H_0 jika $t_{\text{(hitung)}} > t_{\text{(tabel)}}$, maka terdapat hubungan yang signifikan

5. Hipotesis Statistik

Pengujian statistik menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif sebagai berikut :

$$H_0 : \rho_y = 0$$

$$H_a : \rho_y \neq 0$$

Keterangan :

$$H_0 = \text{Hipotesis Nol}$$

$$H_a = \text{Hipotesis Alternatif}$$

$$\rho_y = \text{koefisien regresi perceraian (X)}$$

dengan dampaknya terhadap keluarga (Y)

Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima , maka ada hubungan yang signifikan antara perceraian terhadap dampak terhadap keluarga.

bila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak , maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara perceraian terhadap dampak terhadap keluarga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Depok

Pengadilan Agama Depok Kelas IB beralamat di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang Grand Depok City Depok dan beroperasi pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung Pengadilan Agama Depok bersamaan dengan diresmikannya gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari tahun 2007 oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL., di Jalan Soekarno Hatta 714 Bandung.

Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang peresmian operasionalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai Kota Depok pada tanggal 25 Juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi peradilan sejak tanggal 01 Juli 2003 di Jalan Bahagia Raya No.11 Depok dengan menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya.

Daerah hukum Pengadilan Agama Depok adalah meliputi Pemerintahan Kota Depok sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa “Daerah

hukum Pengadilan Agama Depok meliputi wilayah Pemerintahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat”.

Pengadilan Agama Depok yang daerah hukumnya meliputi Wilayah Pemerintahan Kota Depok yang terdiri dari (sebelum pemekaran adalah 6 Kecamatan dengan 60 Kelurahan) 11 Kecamatan dengan 64 Kelurahan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dengan beban kerja rata-rat tiap bulan 162 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Depok didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 38 Orang dan secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Depok harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku atasan.

Pengadilan Agama Depok sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari'ah dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang

selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Depok sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang menjabarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: **Visi “Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT” dan Misi : “Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam Indonesia di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan”**.

Gambar 4.1


Lambang Pengadilan Agama Depok



Gambar 4.2

Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Depok

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA DEPOK KLS 1 B



Keterangan
 ————— Garis Tanggung Jawab
 - - - - - Garis Koordinasi

B. Pembahasan Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Dalam melakukan uji validitas, peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari 10 pertanyaan kepada tiap responden. Tujuan dari penyebaran tahap awal ini adalah untuk menentukan butir-butir pernyataan yang valid dan tidak valid, serta dapat mengerti dan dapat mewakili kuesioner. Untuk mengukur uji validitas ini digunakan rumus korelasi *product moment* dengan tabel kritis r_{tabel} diketahui 0,5494 untuk $n = 10$ dengan $\alpha = 0,05$. Berikut ini adalah tabel olah data variabel faktor penyebab perceraian.

Tabel 4.1

Olah Data Validitas Variabel X

NO.	BUTIR SOAL										Y	Y ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	3	4	4	4	4	4	2	4	2	2	33	1089
2	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	43	1849
3	2	5	5	3	5	4	3	4	4	4	39	1521
4	2	3	4	3	3	5	5	5	5	5	40	1600
5	2	5	5	5	3	5	3	5	3	3	39	1521

6	2	4	4	4	4	4	3	4	2	3	34	1156
7	4	2	5	2	3	3	2	2	2	3	28	784
8	2	3	4	5	4	5	3	4	4	3	37	1369
9	4	2	3	2	3	3	2	4	3	4	30	900
10	2	4	4	4	4	5	3	2	3	3	34	1156
Σ											357	12945
ΣX	27	36	42	37	37	43	30	38	32	35		
ΣX^2	81	140	180	149	141	191	98	154	112	131		
ΣXY	949	1313	1504	1352	1330	1563	1103	1383	1175	1273		

Berikut ini adalah perhitungan validitas variabel faktor penyebab perceraian butir soal 1 sampai dengan 10:

Soal 1

Diketahui:

$$\Sigma XY = 949, \Sigma X = 27, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 81, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$r_{x_1y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{(10 \cdot 949) - (27)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 81 - (27)^2\} \{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{9490 - 9639}{\sqrt{\{810 - 729\} \{129450 - 127449\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{-149}{\sqrt{\{81\} \{2001\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{-149}{\sqrt{162081}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{-149}{402.59}$$

$$r_{x_1y} = -0.3701$$

Soal 2

$$\Sigma XY = 1313, \Sigma X = 36, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 140, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$r_{x_2y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_2y} = \frac{(10 \cdot 1313) - (36)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 140 - (36)^2\} \{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$r_{x_2y} = \frac{13130 - 12852}{\sqrt{\{1400 - 1296\} \{129450 - 127449\}}}$$

$$r_{x_2y} = \frac{278}{\sqrt{\{104\} \{2001\}}}$$

$$r_{x_2y} = \frac{278}{\sqrt{208104}}$$

$$r_{x_2y} = \frac{278}{456.18}$$

$$r_{x_2y} = 0.6094$$

Soal 3

$$\Sigma XY = 1504, \Sigma X = 42, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 180, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$r_{x_3y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_3y} = \frac{(10 \cdot 1504) - (42)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 180 - (42)^2\} \{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$r_{x_3y} = \frac{15040 - 14994}{\sqrt{\{1800 - 1764\} \{129450 - 127449\}}}$$

$$rx_3y = \frac{46}{\sqrt{\{36\}\{2001\}}}$$

$$rx_3y = \frac{46}{\sqrt{72036}}$$

$$rx_3y = \frac{46}{268.39}$$

$$rx_3y = 0.1713$$

Soal 4

$$\Sigma XY = 1352, \Sigma X = 37, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 149, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$rx_4y = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$rx_4y = \frac{(10 \cdot 1352) - (37)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 149 - (37)^2\}\{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$rx_4y = \frac{13520 - 13209}{\sqrt{\{1490 - 1369\}\{129450 - 127449\}}}$$

$$rx_4y = \frac{311}{\sqrt{\{121\}\{2001\}}}$$

$$rx_4y = \frac{311}{\sqrt{242121}}$$

$$rx_4y = \frac{311}{492.05}$$

$$rx_4y = 0.632$$

Soal 5

$$\Sigma XY = 1330, \Sigma X = 37, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 141, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$rx_5y = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$rx_5y = \frac{(10 \cdot 1330) - (37)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 141 - (37)^2\}\{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$rx_5y = \frac{13300 - 13209}{\sqrt{\{1410 - 1369\}\{129450 - 127449\}}}$$

$$rx_5y = \frac{91}{\sqrt{\{41\}\{2001\}}}$$

$$rx_5y = \frac{91}{\sqrt{82041}}$$

$$rx_5y = \frac{91}{286.42}$$

$$rx_5y = 0.3177$$

Soal 6

$$\Sigma XY = 1563, \Sigma X = 43, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 191, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$rx_6y = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$rx_6y = \frac{(10 \cdot 1563) - (43)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 191 - (43)^2\}\{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$rx_6y = \frac{15630 - 15351}{\sqrt{\{1910 - 1849\}\{129450 - 127449\}}}$$

$$rx_6y = \frac{279}{\sqrt{\{61\}\{2001\}}}$$

$$rx_6y = \frac{279}{\sqrt{122061}}$$

$$rx_6y = \frac{279}{349.37}$$

$$rx_6y = 0.7985$$

Soal 7

$$\Sigma XY = 1103, \Sigma X = 30, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 98, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$rx_7y = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$rx_7y = \frac{(10.1103) - (30)(357)}{\sqrt{\{10.98 - (30)^2\}\{10.12945 - (357)^2\}}}$$

$$rx_7y = \frac{11030 - 10710}{\sqrt{\{980 - 900\}\{129450 - 127449\}}}$$

$$rx_7y = \frac{320}{\sqrt{\{80\}\{2001\}}}$$

$$rx_7y = \frac{320}{\sqrt{160080}}$$

$$rx_7y = \frac{320}{400.09}$$

$$rx_7y = 0.7998$$

Soal 8

$$\Sigma XY = 1383, \Sigma X = 38, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 154, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$rx_8y = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$rx_8y = \frac{(10.1383) - (38)(357)}{\sqrt{\{10.154 - (38)^2\}\{10.12945 - (357)^2\}}}$$

$$rx_8y = \frac{13830 - 13566}{\sqrt{\{1540 - 1444\}\{129450 - 127449\}}}$$

$$rx_8y = \frac{264}{\sqrt{\{96\}\{2001\}}}$$

$$rx_8y = \frac{264}{\sqrt{192096}}$$

$$rx_8y = \frac{264}{438.28}$$

$$rx_8y = 0.6023$$

Soal 9

$$\Sigma XY = 1175, \Sigma X = 32, \Sigma Y = 357, \Sigma X^2 = 112, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 12945$$

$$r_{x_9y} = \frac{(n \cdot \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{(10 \cdot 1175) - (32)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 112 - (32)^2\}\{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{11750 - 11424}{\sqrt{\{1120 - 1024\}\{129450 - 127449\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{326}{\sqrt{\{96\}\{2001\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{326}{\sqrt{192096}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{326}{438.28}$$

$$r_{x_9y} = 0.7438$$

Soal 10

$\sum XY = 1273$, $\sum X = 35$, $\sum Y = 357$, $\sum X^2 = 131$, dan $\sum Y^2 = 12945$

$$r_{x_{10}y} = \frac{(n \cdot \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{(10 \cdot 1273) - (35)(357)}{\sqrt{\{10 \cdot 131 - (35)^2\}\{10 \cdot 12945 - (357)^2\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{12730 - 12495}{\sqrt{\{1310 - 1225\}\{129450 - 127449\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{235}{\sqrt{\{85\}\{2001\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{235}{\sqrt{170085}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{235}{412.41}$$

$$r_{x_{10}y} = 0.5698$$

Hasildari perhitungan 10 soal kuesioner variabel faktor penyebab perceraian (X) dan keterangannya, sebagai berikut:

Tabel 4.2

Hasil perhitungan r pada variabel faktor penyebab perceraian (X)

No.	r hitung	r tabel	Keterangan
1	-0,3701	0,5494	Tidak Valid
2	0,6094	0,5494	Valid
3	0,1713	0,5494	Tidak valid
4	0,6320	0,5494	Valid
5	0,3177	0,5494	Tidak Valid
6	0,7985	0,5494	Valid
7	0,7998	0,5494	Valid
8	0.6023	0,5494	Valid
9	0,7438	0,5494	Valid
10	0,5698	0,5494	Valid

Dari tabel 4.2 soal nomor 1, 3, dan 5 tidak valid karena r hitung lebih kecil dari r tabel ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$). Dan sisa soal bersifat valid karena r hitungnya lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$). Jadi untuk analisis data kuesioner yang dipakai adalah kuesioner yang valid sebanyak 7 soal.

Untuk mengukur uji validitas variabel dampak perceraian juga digunakan rumus korelasi *product moment* dengan tabel kritis r_{tabel} diketahui 0,5494 untuk $n = 10$ dengan $\alpha = 0,05$. Berikut ini adalah tabel olah data variabel dampak penyebab perceraian:

Tabel 4.3

Olah Data Validitas Variabel Y

NO.	BUTIR SOAL										Y	Y ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	4	2	3	2	3	5	2	5	4	2	32	1024
2	5	4	4	3	5	5	4	4	4	3	41	1681
3	4	3	3	3	5	5	4	5	4	3	39	1521
4	5	4	5	3	5	5	5	5	4	3	44	1936
5	4	3	4	3	5	5	3	5	5	2	39	1521
6	4	2	3	2	4	5	2	4	5	2	33	1089
7	5	3	4	2	4	4	2	4	5	3	36	1296
8	5	2	4	2	5	4	3	5	4	3	37	1369
9	4	3	3	2	4	5	2	4	5	2	34	1156
10	5	2	4	3	3	5	2	5	4	2	35	1225
Σ											370	13818
ΣX	45	28	37	25	43	48	29	46	44	25		
ΣX^2	205	84	141	65	191	232	95	214	196	65		

ΣXY	1673	1058	1386	938	1613	1777	1108	1706	1622	937		
-------------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	--	--

Berikut ini adalah perhitungan validitas variabel dampak dari perceraian butir soal 1 sampai dengan 10:

Soal 1

Diketahui:

$$\Sigma XY = 1673, \Sigma X = 45, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 205, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$r_{x_1y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{(10 \cdot 1673) - (45)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 205 - (45)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{16730 - 16650}{\sqrt{\{2050 - 2025\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{80}{\sqrt{\{25\}\{1280\}}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{80}{\sqrt{32000}}$$

$$r_{x_1y} = \frac{80}{178.88}$$

$$r_{x_1y} = 0.4472$$

Soal 2

$$\Sigma XY = 1058, \Sigma X = 28, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 84, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$r_{x_2y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_2y} = \frac{(10 \cdot 1058) - (28)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 84 - (28)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$rx_2y = \frac{10580 - 10360}{\sqrt{\{840 - 784\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$rx_2y = \frac{220}{\sqrt{\{56\}\{1280\}}}$$

$$rx_2y = \frac{220}{\sqrt{71680}}$$

$$rx_2y = \frac{220}{267.73}$$

$$rx_2y = 0.8217$$

Soal 3

$$\Sigma XY = 1386, \Sigma X = 37, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 141, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$rx_3y = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$rx_3y = \frac{(10 \cdot 1386) - (37)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 141 - (37)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$rx_3y = \frac{13860 - 13690}{\sqrt{\{1410 - 1369\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$rx_3y = \frac{170}{\sqrt{\{41\}\{1280\}}}$$

$$rx_3y = \frac{170}{\sqrt{52480}}$$

$$rx_3y = \frac{170}{229.08}$$

$$rx_3y = 0.742$$

Soal 4

$$\Sigma XY = 938, \Sigma X = 25, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 65, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$rx_4y = \frac{(n \cdot \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$rx_4y = \frac{(10 \cdot 938) - (25)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 65 - (25)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$rx_4y = \frac{9380 - 9250}{\sqrt{\{650 - 625\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$rx_4y = \frac{130}{\sqrt{\{25\}\{1280\}}}$$

$$rx_4y = \frac{130}{\sqrt{32000}}$$

$$rx_4y = \frac{130}{178.88}$$

$$rx_4y = 0.7267$$

Soal 5

$$\sum XY = 1613, \sum X = 43, \sum Y = 370, \sum X^2 = 191, \text{ dan } \sum Y^2 = 13818$$

$$rx_5y = \frac{(n \cdot \sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$rx_5y = \frac{(10 \cdot 1613) - (43)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 191 - (43)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$rx_5y = \frac{16130 - 15910}{\sqrt{\{1910 - 1849\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$rx_5y = \frac{220}{\sqrt{\{61\}\{1280\}}}$$

$$rx_5y = \frac{220}{\sqrt{78080}}$$

$$rx_5y = \frac{220}{279.42}$$

$$rx_5y = 0.7873$$

Soal 6

$$\Sigma XY = 1777, \Sigma X = 48, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 232, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$r_{x_6y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_6y} = \frac{(10 \cdot 1777) - (48)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 232 - (48)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$r_{x_6y} = \frac{17770 - 17760}{\sqrt{\{2320 - 2304\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$r_{x_6y} = \frac{10}{\sqrt{\{16\}\{1280\}}}$$

$$r_{x_6y} = \frac{10}{\sqrt{20480}}$$

$$r_{x_6y} = \frac{10}{143.1}$$

$$r_{x_6y} = 0.0698$$

Soal 7

$$\Sigma XY = 1108, \Sigma X = 29, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 95, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$r_{x_7y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_7y} = \frac{(10 \cdot 1108) - (29)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 95 - (29)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$r_{x_7y} = \frac{11080 - 10730}{\sqrt{\{950 - 841\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$r_{x_7y} = \frac{350}{\sqrt{\{109\}\{1280\}}}$$

$$r_{x_7y} = \frac{350}{\sqrt{139520}}$$

$$r_{x_7y} = \frac{350}{373.52}$$

$$r_{x_7y} = 0.937$$

Soal 8

$$\Sigma XY = 1706, \Sigma X = 46, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 214, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$r_{x_8y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_8y} = \frac{(10 \cdot 1706) - (46)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 214 - (46)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$r_{x_8y} = \frac{17060 - 17020}{\sqrt{\{2140 - 2116\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$r_{x_8y} = \frac{40}{\sqrt{\{24\}\{1280\}}}$$

$$r_{x_8y} = \frac{40}{\sqrt{30720}}$$

$$r_{x_8y} = \frac{40}{175.27}$$

$$r_{x_8y} = 0.2282$$

Soal 9

$$\Sigma XY = 1622, \Sigma X = 44, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 196, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$r_{x_9y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{(10 \cdot 1622) - (44)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 196 - (44)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{16220 - 16280}{\sqrt{\{1960 - 1936\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{-60}{\sqrt{\{24\}\{1280\}}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{-60}{\sqrt{30720}}$$

$$r_{x_9y} = \frac{-60}{175.27}$$

$$r_{x_9y} = 0.3423$$

Soal 10

$$\Sigma XY = 937, \Sigma X = 25, \Sigma Y = 370, \Sigma X^2 = 65, \text{ dan } \Sigma Y^2 = 13818$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{(n \cdot \Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{(10 \cdot 937) - (25)(370)}{\sqrt{\{10 \cdot 65 - (25)^2\}\{10 \cdot 13818 - (370)^2\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{9370 - 9250}{\sqrt{\{650 - 625\}\{138180 - 136900\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{120}{\sqrt{\{25\}\{1280\}}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{120}{\sqrt{32000}}$$

$$r_{x_{10}y} = \frac{120}{178.88}$$

$$r_{x_{10}y} = 0.6708$$

Hasildari perhitungan 10 soal kuesioner dampak perceraian (Y)

dan keterangannya, sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil perhitungan r pada variabel dampak perceraian (Y)

No.	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,4472	0,5494	Tidak Valid
2	0,8217	0,5494	Valid
3	0,7420	0,5494	Valid
4	0,7267	0,5494	Valid
5	0,7873	0,5494	Valid
6	0,0698	0,5494	Tidak Valid
7	0,9370	0,5494	Valid
8	0,2282	0,5494	Tidak valid
9	0,3423	0,5494	Tidak valid
10	0,6708	0,5494	Valid

Dari tabel 4.4 soal nomor 1, 6, 8 dan 9 tidak valid karena r hitung lebih kecil dari r tabel ($r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$). Dan sisa soal bersifat valid karena r hitungnya lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$). Jadi untuk analisis data kuesioner yang dipakai adalah kuesioner yang valid sebanyak 6 soal.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan kepada 10 orang responden dan perhitungannya menggunakan rumus *Alpha*. Kuesioner yang akan di uji ada sebanyak 7 soal, karena soal yang valid hanya berjumlah 7.

Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen dinyatakan reliabel. Dan sebaliknya apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. Berikut ini adalah perhitungan uji reliabilitas variabel faktor penyebab perceraian (X).

Diketahui:

$$K = 7$$

$$\sum S_i^2 = 8,9$$

$$S_t^2 = 22.23333$$

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

$$r = \left(\frac{7}{7-1} \right) \left(1 - \frac{8,9}{22,2333} \right)$$

$$r = \left(\frac{7}{6} \right) (1 - 0,3598)$$

$$r = (1,16)(0,6402)$$

$$r = 0,742$$

Dengan perhitungan *alphamaka* diketahui r hitung sebesar 0,742. Hasil r hitung ini kemudian dikonsultasikan dengan r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,532. Kuesioner variabel faktor penyebab perceraian (X) dapat dinyatakan reliabel karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

Berikut ini adalah perhitungan uji reliabilitas untuk dampak perceraian (Y) dengan soal sebanyak 6.

Diketahui:

$$K = 6$$

$$\sum S_i^2 = 4.511111$$

$$S_t^2 = 14.22222$$

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right)$$

$$r = \left(\frac{6}{6-1} \right) \left(1 - \frac{4,511}{14,222} \right)$$

$$r = \left(\frac{6}{5} \right) (1 - 0,317)$$

$$r = (1.2)(0,683)$$

$$r = 0,819$$

Diketahui r hitung adalah 0,819, hasil r hitung ini kemudian dikonsultasikan dengan r tabel dan nilai didapat r tabel sebesar 0,532. Kuesioner variabel dampak perceraian (Y) dapat dinyatakan reliabel karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$).

Jadi, untuk kuesioner variabel faktor penyebab perceraian (X) dan variabel dampak perceraian (Y) keduanya dinyatakan reliabel.

C. Pengolahan Data Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Responden yang penulis berikan kuesioner, dapat dikelompokan menjadi beberapa karakteristik :

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.5

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	2	20 %
Perempuan	8	80 %
Jumlah	10	100 %

Berdasarkan tabel di 4.5, responden terbanyak adalah perempuan sebanyak 8 orang dengan presentase 80 % dan pria sebanyak 2 orang dengan presentase sebesar 20 %.

b. Berdasarkan Usia

Tabel 4.6

Data responden berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-24 Tahun	4	40 %
25-29 Tahun	2	20 %
30-34 Tahun	2	20 %
35-39 Tahun	1	10 %

>40 Tahun	1	10 %
Jumlah	10	100 %

Dari tabel diatas terlihat usia dari 20-24 sebanyak 4 orang dengan presentase 40%, lalu yang berusia 25-29 tahun dengan jumlah 2 orang mempunyai presentase 20 %, usia 30-34 dengan jumlah 2 orang mempunyai presentase sebesar 20 %, diikuti dengan usia 35-39 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 10 % dan usia 40 tahun keatas dengan jumlah 1 orang mempunyai presentase sebesar 10 %.

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 4.7

Data responden berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	7	70 %
S1	3	30 %
Jumlah	10	100 %

Dari tabel diatas jenjang pendidikan yang diketahui lulusan SMA/SMK sebanyak 7 orang atau 70 %, lulusan S1 sebanyak 3 orang atau 30 %.

D. Analisis Data

Kuesioner yang disebar untuk uji analisis data sebanyak 10 sesuai dengan jumlah sampel. Kuesioner ini disebar ke pasangan yang pernah bercerai di Pengadilan Agama Depok. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dihitung menggunakan analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesa (uji T). Data yang dihitung berasal dari jawaban-jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner yang selanjutnya dicari skor total untuk variabel faktor penyebab perceraian (X) dan variabel dampak perceraian (Y). Setelah skor total diketahui, kemudian dibuat tabel perhitungan variabel faktor penyebab perceraian (X) dan dampak perceraian (Y).

1. Analisis Regresi

Dalam mencari hasil analisis regresi, data dari skor tiap variabel harus diolah untuk mendapatkan X^2 , Y^2 dan XY . Berikut ini adalah tabel olah datanya.

Tabel 4.8

Olah Data Analisis Regresi

No.	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	27	33	729	1089	891
2	36	43	1296	1849	1548
3	42	39	1764	1521	1638
4	42	40	1764	1600	1680
5	37	39	1369	1521	1443
6	43	34	1849	1156	1462
7	30	28	900	784	840
8	38	37	1444	1369	1406
9	32	30	1024	900	960

10	35	34	1225	1156	1190
Σ	362	357	13364	12945	13058

Berikut ini adalah perhitungan analisis regresi :

$$\hat{Y} = a + b X$$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xY)}{n.(\sum X^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(357)(13364) - (362)(12945)}{10.(13364) - (362)^2}$$

$$a = \frac{(4770948) - (4686090)}{(133640) - (131044)}$$

$$a = \frac{84858}{2596}$$

$$a = 32,68$$

Untuk perhitungan nilai b, yaitu:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{10(13058) - (362)(357)}{10(13364) - (362)^2}$$

$$b = \frac{130580 - 129234}{133640 - 131044}$$

$$b = \frac{1346}{2596}$$

$$b = 0,51$$

Berdasarkan perhitungan di atas telah ditemukan $a = 32,68$ dan $b = 0,52$. Dengan demikian persamaan regresinya $Y = 32,68 + 0,52X$ yang artinya adalah terdapat hubungan positif yang terjadi antara perceraian dan kinerja dampak terhadap keluarga.

Rata-Rata	36.2	35.7		51945,96			
-----------	------	------	--	-----------------	--	--	--

Diketahui:

$$\sum xy = 134,6 \quad \sum x^2 = 259,6 \quad \sum y^2 = 200,1$$

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

$$r = \frac{134,6}{\sqrt{(259,6)(200,1)}}$$

$$r = \frac{134,6}{227,91}$$

$$r = 0,5905$$

Hasil perhitungan analisis korelasi menunjukkan angka 0,5905 yang berarti terdapat hubungan positif dan searah antara perceraian dan dampak terhadap keluarga. Angka korelasi 0,5905 pada tabel 3.4 dapat diinterpretasikan sebagai hubungan yang sedang antara x (perceraian) dan y (dampak terhadap keluarga). Hubungan tersebut baru berlaku untuk sampel yang 10 orang tersebut.

3. Uji t dan Uji Hipotesis

Didalam hipotesis digunakan agar hasil yang diperoleh dapat lebih meyakinkan dan juga mengetahui hubungan antara variabel x dan variabel y. Untuk itu maka pengujian hipotesis yang penguji gunakan adalah uji t dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan

adalah 5%. Adapun cara untuk mencari tabel uji t dengan melihat tabel. Kemudian dibanding dengan t_{hitung} guna mengetahui hubungan variabel x dan variabel y.

$$t_{hitung} = \frac{r \cdot \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,5905 \cdot \sqrt{10-2}}{\sqrt{1-0,5905^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,5905 \cdot \sqrt{8}}{\sqrt{1-0,348}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,5905 \cdot 2,82}{0,651}$$

$$t_{hitung} = \frac{1,66521}{0,651}$$

$$t_{hitung} = 2,557$$

Setelah t_{hitung} diketahui maka langkah selanjutnya adalah mencari t tabel. Cara mencari t tabel:

$$\alpha = 0,05$$

$$dk = 10 - 2$$

$$= 8$$

$$t_{tabel} = 1,85955$$

Pada uji t, dimana t_{hitung} lebih besar dari t tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi kesimpulannya adalah t_{hitung} sebesar

2,557 lebih besar dari t tabel sebesar 1,85955 maka H_a diterima dimana ada hubungan antara perceraian dengan dampak ke keluarga.

4. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisa data diatas, pada perhitungan dengan teknik analisis regresi dapat dihasilkan persamaan $Y = 32,68 + 0,52X$. Yang artinya adalah terdapat hubungan positif yang terjadi antara perceraian dengan dampak bagi keluarga. Dari pengujian hipotesis didapat bahwa terdapat hubungan perceraian (variabel X) dengan dampak terhadap keluarga (variabel Y) dimana t_{hitung} sebesar $2,557 > t_{tabel}$ sebesar 1,85966. Ini menunjukkan bahwa koefisien antara perceraian dengan dampak terhadap keluarga adalah signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Terdapat empat faktor besar yang menyebabkan perceraian tersebut dapat terjadi yang mana faktor yang sangat dominan adalah faktor kurangnya komunikasi antar suami dan istri. Kurangnya komunikasi ini dapat disebabkan oleh munculnya rasa jenuh antar pasangan atau hal yang lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena apabila terdapat masalah dalam keluarga tersebut harus ada komunikasi yang intens antar pasangan.
2. Dari dampak yang terjadi akibat perceraian, maka yang paling dikhawatirkan adalah kondisi psikis anak ketika dan pasca perceraian serta pemenuhan hak-hak seorang anak oleh ayahnya. Penting bagi seorang suami untuk terus melakukan kewajibannya yaitu menafkahi anaknya dan mantan istrinya sampai waktu yang ditentukan. Lalu penting juga memberikan pengertian kepada anak tentang perceraian tersebut agar kondisi psikis anak tidak langsung hancur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perceraian adalah hal yang dibolehkan dalam Islam akan tetapi juga sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebisa mungkin jika terdapat masalah di dalam rumah tangga ada baiknya diselesaikan dengan cara lain.
2. Komunikasi memegang peranan penting dalam hidup berumah tangga, maka jagalah komunikasi itu dengan pasangan anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.1992. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, hambatan dan prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bigha, Musthafa Diibul. 1994. At-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib. Kairo: Daar Al-Fikr.
- Ibrahim, Hosen. 1971. Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk. Jakarta: Perpustakaan Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia.
- Mukhtar, Kamal dan Ihya Ulmuddin 1971.Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Romulyo, Mohd Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. 1999. Mausul Fiqhi Umar Ibnil Khatab, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1984. Fiqh As-Sunnah. Kairo: Daar Al-Fikr.
- Said, Fuad.1993. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka AL-HUSNA.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. 2009. Fikh Munakahat: Kajian Fikh Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.
- Scholten.1982. Kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin.
- Subekti. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. INTERMASA.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.